



## NOTA KESEPAKATAN

ANTARA  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)  
DAN  
PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

### TENTANG

PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT, PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA, DAN TATA KELOLA

NOMOR: 8.5.83/UN32/KS/2026

NOMOR: 10/NK/2026

Pada hari ini Jum'at tanggal Delapan bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (08-05-2026), bertempat di instansi masing-masing, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. HARIYONO : Rektor Universitas Negeri Malang, berdasarkan Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027, tanggal 26 Oktober 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5 Malang yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. SETYO SUKARNO : Bupati Wonogiri, berkedudukan di Jalan Kabupaten Nomor 4 Wonogiri 57612, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3-221 Tahun 2025 Tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Wonogiri, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK sepakat menandatangani Nota Kesepakatan tentang Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia, dan Tata Kelola sesuai dengan visi dan misi masing-masing lembaga sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut.

### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama sesuai tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing PIHAK;
- (2) Nota Kesepakatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan PARA PIHAK agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia, dan Tata Kelola di Universitas Negeri Malang dan Pemerintah Kabupaten Wonogiri.

### Pasal 2 RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :

- a. Pengembangan Pendidikan;
- b. Penelitian;
- c. Pengabdian Kepada Masyarakat;
- d. Peningkatan SDM;
- e. Tata Kelola; dan
- f. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

### Pasal 3 PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh unit/Perangkat Daerah yang terlibat dengan kegiatan Nota Kesepakatan ini di masing-masing PIHAK, baik Universitas Negeri Malang maupun Pemerintah Kabupaten Wonogiri.
- (2) Aturan tata laksana Nota Kesepakatan ini diatur dalam Rencana Kerja tersendiri yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (3) Secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun, pengelola kegiatan yang dikerjasamakan memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing PIHAK.

#### Pasal 4

##### BIAYA

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

##### JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri meskipun jangka waktu yang tersebut pada ayat (1) belum berakhir atas persetujuan PARA PIHAK.

#### Pasal 6

##### KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, antara lain bencana alam, kebakaran, gangguan keamanan dan hal-hal lain yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, kerugian yang dialami PARA PIHAK ditanggung oleh PARA PIHAK dan PARA PIHAK dibebaskan dari tuntutan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini termasuk tuntutan atas kerugian yang timbul akibat dari keadaan memaksa ini.
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK serta dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat Berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langsung membatalkan Nota Kesepakatan ini oleh karena itu PARA PIHAK berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan lain oleh PARA PIHAK.

#### Pasal 7

##### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Nota Kesepakatan ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Negeri Malang dan Pemerintah Kabupaten Wonogiri untuk itu segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8  
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Nota Kesepakatan ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

(1) PIHAK KESATU

Universitas Negeri Malang

c.q. Direktorat Perencanaan, Data dan Informasi, Pemeringkatan, Hubungan Masyarakat, dan Kerjasama

Alamat : Jalan Semarang 5 Malang

Telepon : (0341) 551312

Pos-El : [kerjasama@um.ac.id](mailto:kerjasama@um.ac.id)

Website : [um.ac.id](http://um.ac.id)

(2) PIHAK KEDUA

Pemerintah Kabupaten Wonogiri

Alamat : Jalan Kabupaten Nomor 4 Wonogiri

Telepon/fax. : (0273) 321002/(0273) 322318

Pos-El : [tubupati.wonogiri@gmail.com](mailto:tubupati.wonogiri@gmail.com)  
[bagianpemerintahan.setdawn@gmail.com](mailto:bagianpemerintahan.setdawn@gmail.com)

Pasal 9  
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Nota Kesepakatan ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan dimuat dalam adendum tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), terdiri dari 2 (dua) rangkap bermeterai cukup untuk PARA PIHAK dan 1 (satu) rangkap tanpa meterai sebagai arsip Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Wonogiri dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



SETYO SUKARNO

PIHAK KESATU,



HARIYONO

Pasal 8  
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Nota Kesepakatan ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

(1) PIHAK KESATU

Universitas Negeri Malang

c.q. Direktorat Perencanaan, Data dan Informasi, Pemingkatan, Hubungan Masyarakat, dan Kerjasama

Alamat : Jalan Semarang 5 Malang

Telepon : (0341) 551312

Pos-El : [kerjasama@um.ac.id](mailto:kerjasama@um.ac.id)

Website : [um.ac.id](http://um.ac.id)

(2) PIHAK KEDUA

Pemerintah Kabupaten Wonogiri

Alamat : Jalan Kabupaten Nomor 4 Wonogiri

Telepon/fax. : (0273) 321002/(0273) 322318

Pos-El : [tubupati.wonogiri@gmail.com](mailto:tubupati.wonogiri@gmail.com)

[bagianpemerintahan.setdawn@gmail.com](mailto:bagianpemerintahan.setdawn@gmail.com)

Pasal 9  
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Nota Kesepakatan ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan dimuat dalam addendum tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), terdiri dari 2 (dua) rangkap bermeterai cukup untuk PARA PIHAK dan 1 (satu) rangkap tanpa meterai sebagai arsip Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Wonogiri dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.





## NOTA KESEPAKATAN

ANTARA  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)  
DAN  
PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

TENTANG

PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT, PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA, DAN TATA KELOLA

NOMOR: 8.5.83/UN32/KS/2026

NOMOR: 10/NK/2026

Pada hari ini Jum'at tanggal Delapan bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (08-05-2026), bertempat di instansi masing-masing, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. HARIYONO : Rektor Universitas Negeri Malang, berdasarkan Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027, tanggal 26 Oktober 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5 Malang yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. SETYO SUKARNO : Bupati Wonogiri, berkedudukan di Jalan Kabupaten Nomor 4 Wonogiri 57612, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3-221 Tahun 2025 Tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Wonogiri, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK sepakat menandatangani Nota Kesepakatan tentang Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia, dan Tata Kelola sesuai dengan visi dan misi masing-masing lembaga sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut.

Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama sesuai tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing PIHAK;
- (2) Nota Kesepakatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan PARA PIHAK agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia, dan Tata Kelola di Universitas Negeri Malang dan Pemerintah Kabupaten Wonogiri.

Pasal 2  
RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :

- a. Pengembangan Pendidikan;
- b. Penelitian;
- c. Pengabdian Kepada Masyarakat;
- d. Peningkatan SDM;
- e. Tata Kelola; dan
- f. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3  
PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh unit/Perangkat Daerah yang terlibat dengan kegiatan Nota Kesepakatan ini di masing-masing PIHAK, baik Universitas Negeri Malang maupun Pemerintah Kabupaten Wonogiri.
- (2) Aturan tata laksana Nota Kesepakatan ini diatur dalam Rencana Kerja tersendiri yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (3) Secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun, pengelola kegiatan yang dikerjasamakan memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing PIHAK.

#### Pasal 4

##### BIAYA

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

##### JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri meskipun jangka waktu yang tersebut pada ayat (1) belum berakhir atas persetujuan PARA PIHAK.

#### Pasal 6

##### KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, antara lain bencana alam, kebakaran, gangguan keamanan dan hal-hal lain yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, kerugian yang dialami PARA PIHAK ditanggung oleh PARA PIHAK dan PARA PIHAK dibebaskan dari tuntutan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini termasuk tuntutan atas kerugian yang timbul akibat dari keadaan memaksa ini.
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK serta dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat Berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langsung membatalkan Nota Kesepakatan ini oleh karena itu PARA PIHAK berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan lain oleh PARA PIHAK.

#### Pasal 7

##### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Nota Kesepakatan ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Negeri Malang dan Pemerintah Kabupaten Wonogiri untuk itu segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8  
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Nota Kesepakatan ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

(1) PIHAK KESATU

Universitas Negeri Malang

c.q. Direktorat Perencanaan, Data dan Informasi, Pemingkatan, Hubungan Masyarakat, dan Kerjasama

Alamat : Jalan Semarang 5 Malang

Telepon : (0341) 551312

Pos-El : [kerjasama@um.ac.id](mailto:kerjasama@um.ac.id)

Website : [um.ac.id](http://um.ac.id)

(2) PIHAK KEDUA

Pemerintah Kabupaten Wonogiri

Alamat : Jalan Kabupaten Nomor 4 Wonogiri

Telepon/fax. : (0273) 321002/(0273) 322318

Pos-El : [tubupati.wonogiri@gmail.com](mailto:tubupati.wonogiri@gmail.com)

[bagianpemerintahan.setdawng@gmail.com](mailto:bagianpemerintahan.setdawng@gmail.com)

Pasal 9  
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Nota Kesepakatan ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan dimuat dalam adendum tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), terdiri dari 2 (dua) rangkap bermeterai cukup untuk PARA PIHAK dan 1 (satu) rangkap tanpa meterai sebagai arsip Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Wonogiri dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



SETYO SUKARNO

PIHAK KESATU,



HARIYONO